

Transformasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Desa Terbuka

Siti Ajijah

Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat RI

Jogjakarta, 5 Juli 2022

Pasal 28 Huruf F UUD 1945



Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Tujuan UU KIP

Menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik

1

Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat

3

Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

5

2

Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan Kebijakan

4

Good Government; Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Transparan

6

Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

DESA


Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.




Informasi Publik Desa

Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Badan Publik Desa



STRUKTUR PPID DESA



Alur Pemohonan Informasi dan Keberatan???


MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI



Pemohon Informasi
mengajukan ke PPID
Desa



PPID Desa
mencatat semua
yang diminta oleh
Pemohon



PPID Desa memberikan
jawaban paling lambat
10 hari kerja, dan dapat
diperpanjang 7 hari
kerja kepada Pemohon

MEKANISME KEBERATAN INFORMASI



Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan ke Atasan PPID Desa atas jawaban Informasi oleh PPID Desa

Atasan PPID Desa menanggapi atas keberatan Pemohon paling lambat 30 hari kerja.


TIDAK MENERIMA



MENERIMA

Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi

ANGGARAN DANA DESA






MENGAPA DESA HARUS TERBUKA??

- ▷ Menaruh Kepercayaan dari Masyarakat kepada Pemerintah Desa
- ▷ Menghindari Pemohon Informasi yang tidak beritikad baik
- ▷ Penguatan Perekonomian Desa
- ▷ Investasi dari luar

SAMPEL DATA SENGKETA INFORMASI DESA

	2021	2022
JAWA TENGAH	135	95
JAWA TIMUR	15	16
BANTEN	23	5

INFORMASI YANG DIMINTA



MENGAPA PENGELOLAAN INFORMASI PENTING BAGI DESA?

karena Desa “mudah”
dijadikan objek untuk tujuan
tertentu

- Minimnya SDM ditingkat Desa
- Minimnya pengetahuan tentang pengelolaan informasi yang benar
- Adanya penyimpangan

Amanat Keterbukaan dalam UU Desa

“**pasal 24 UU Desa** menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan”

“**pasal 26 ayat (4) huruf (f)** diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. huruf **(p)** diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa”

“**pasal 27 huruf (d)** diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran”



“**pasal 68 ayat (1) huruf (a)** dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”

“**pasal 86 ayat (1) dan ayat (5)** yang menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sistem informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan”

Fakta OTT Oknum LSM, Ternyata Bermula dari UU Keterbukaan Informasi Publik



(Ilustrasi: Ist)



31 Juli 2019 11:45:00 WIB

BENGKULU, GLOBALPLANET - Kejaksaa Negeri Kepahiang pada Selasa (30/7/2019) siang menangkap dua oknum anggota atau pengurus lembaga swadaya masyarakat atau (LSM). Keduanya yang kemudian diketahui sepasang suami-istri diduga melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap empat kepala desa.

Keduanya yakni Suryadi, Ketua LSM Dewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN LAI) Kabupaten Kepahiang, dan Cahaya Sumita, Kadiv Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN LAI) Kabupaten Kepahiang.

Mereka berdua ditangkap petugas Kejari Kepahiang di sebuah rumah makan di Kepahiang. Dari penangkapan itu yang dilanjutkan dengan penyelidikan dan kemudian keduanya

USDA	Harga
01-3	(1.246)
01-4	(1.272)
01-5	(1.302)
01-6	(1.328)
01-7	(1.352)
01-8	(1.372)
01-9	(1.391)
01-10-20	(1.420)
01-21	(1.405)
01-22	(1.385)
01-23	(1.370)
01-24	(1.348)
01-25	(1.297)

NO	KONDISI K
1	100%
2	75%
3	60%
4	50%
5	40%

1 Sumsel H 23/07/2

2 Jumlah Ki Kini Masu 24/07/2

Berdasarkan rangkuman yang dilansir dari laman bengkulutoday, terdapat sejumlah fakta sebagai berikut:

- 1. Pasangan Suami Istri**
Dua oknum LSM yakni Suryadi dan Cahaya Sumita yang ditangkap petugas Kejari Kepahiang merupakan pasangan suami istri. Keduanya juga sama-sama menjadi pengurus LSM Dewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN LAI) Kabupaten Kepahiang.
- 2. Barang Bukti Rp 30 Juta**
Dari hasil penangkapan petugas Kejari Kepahiang, petugas mengamankan barang bukti uang Rp 30 juta.
- 3. Duit Rp 30 Juta diduga bersumber dari Dana Desa**
Duit Rp 30 juta yang diduga merupakan hasil pemerasan oleh kedua pengurus LSM merupakan duit Dana Desa yang baru saja dicarikan dari empat kepala desa di Kepahiang. "Uang Rp 30 juta ini bersumber dari Dana Desa yang baru saja dicairkan oleh kepala desa," kata Kajari Kepahiang, Lalu Syaifudin.
- 4. Bermula dari UU KIP**
Kedua pengurus LSM sebelum melakukan dugaan pemerasan sebelumnya menggugat para kepala desa dengan menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan meminta sejumlah data pada desa-desa tersebut. Atas dasar itulah kemudian mereka diduga memaksa para kades untuk menyerahkan sejumlah uang. "Mereka ini masuk melalui UU KIP, mereka sudah menggugat ke Komisi Informasi dan juga TUN, produk dari Komisi Informasi dan Tata Usaha Negara (TUN) berpihak kepada kedua oknum LSM, nah itu dijadikan alat untuk menekan, kalau tidak memberi, maka begini-begini..." terang Lalu Syaifudin, Kajari Kepahiang.
- 5. Kantor LSM Disegel**
Buntut rangkaian penangkapan terhadap kedua oknum LSM, petugas Kejari Kepahiang juga melakukan penyegelan terhadap kantor Dewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN LAI) Kabupaten Kepahiang.
- 6. Ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi**
Kedua oknum LSM setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan barang bukti, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. "Mereka kita jadikan tersangka kasus korupsi, pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi, dia melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang menyebabkan terjadinya kerugian negara," kata Lalu, Kajari Kepahiang.

Transformasi Keterbukaan Informasi Publik Desa



Menetapkan PPID

Kepala Desa menetapkan SK Tim PPID Desa



Peraturan Desa

Menetapkan Perdes Keterbukaan Informasi



Alur Pelayanan Informasi

Segala Pelayanan Informasi harus sesuai dengan UU KIP; UU 14 Tahun 2008



Anggaran Layanan

Menganggarkan bagi layanan informasi publik



Sarana dan Prasarana

Sarpras Layanan Informasi Publik.
Eg; Papan Pengumuman, Meja Layanan



Mutakhirkan Data

Memutakhirkan data dan juga menyediakan dan memberikan Informasi Publik



▷ *Penerapan Keterbukaan Informasi
Publik Desa*



DESA SENDANG

KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH



BUMDES SENDANG PINILIH DESA WISATA

- BERANDA
- TENTANG DESA ▾
- DATA DESA ▾
- LAYANAN ▾
- PPID ▾
- INOVASI DESA ▾
- PROGRAM ▾
- INFO COVID ▾

Menjaring masukan tentang ke PPID Desa, Tim PPID Kemendagri Desa Sendang

30 Juni 2022 sendang-wonogiri Kabar Desa 0



Undang Seko PMD Wonog Bimtek Penyelengga Pemerintah

PROFIL PPID

- STRUKTUR DAN SK PPID
- TUPOKSI PPID
- ALUR LAYANAN INFORMASI
- REGULASI
- SOP LAYANAN INFORMASI
- DIP
- JENIS INFORMASI >
- PENYELESAIAN SENGKETA



WhatsApp Center Desa Sendang
(0822-4423-2121)
Layanan cepat

PROFIL DESA SENDANG

